BAB VI

PENUTUP

6.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil analisis sehubungan dengan perbandingan tingkat Kemandirian Keuangan Daerah dan Efektivitas Penerimaan PAD Kabupaten Belu sebelum pemekaran yang mencakup tahun 2011-2013 dan sesudah pemekaran yaitu pada tahun 2014-2016 dalam bab sebelumnya, maka kesimpulan yang dapat dirumuskan adalah sebagai berikut:

1. Kemandirian Keuangan Daerah

Rata-rata persentase Pendapatan Asli Daerah (PAD) terhadap Pendapatan Transfer Kabupaten Belu pada masa sebelum pemekaran yang mencakup tahun 2011-2013, lebih kecil dibandingkan dengan pada masa sesudah pemekaran daerah yang mencakup tahun 2014-2016, yaitu hanya sebesar 6,84% sedangkan rata-rata persentase kemandirian keuangan daerah yang diperoleh setelah pemekaran sebesar 11,67%.

2. Derajat Desentralisasi Fiskal

Rata-rata persentase Pendapatan Asli Daerah (PAD) terhadap Total Pendapatan daerah Kabupaten Belu pada masa sebelum pemekaran daerah yang mencakup tahun 2011-2013, lebih kecil dibandingkan dengan pada masa sesudah pemekaran daerah yang mencakup tahun 2014-2016, yaitu

hanya sebesar 6.,38% sedangkan rata-rata persentase derajat desentralisasi fiskal yang diperoleh setelah pemekaran sebesar 10,31%.

3. Ketergantungan Keuangan Daerah

Rata-rata persentase Pendapatan Transfer terhadap Total Pendapatan Daerah Kabupaten Belu pada masa sebelum pemekaran yang mencakup tahun 2011-2013, lebih buruk dibandingkan dengan pada masa sesudah pemekaran daerah yang mencakup tahun 2014-2016, yaitu hanya sebesar 93,43% sedangkan rata-rata persentase ketergantungan keuangan daerah yang diperoleh setelah pemekaran yaitu sebesar 88,39%.

4. Efektivitas Penerimaan Pendapatan Asli Daerah

Rata-rata persentase realisasi penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD) terhadap target penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Belu pada masa sebelum pemekaran yang mencakup tahun 2011-2013 lebih kecil dibandingkan dengan pada masa sesudah pemekaran daerah yang mencakup tahun 2014-2016 yaitu sebesar 84,03% sedangkan rata-rata persentase efektivitas penerimaan PAD yang diperoleh pada masa sesudah pemekaran daerah yaitu sebesar 112,46%.

6.2 Saran

Berdasarkan hasil analisis maka penulis dapat memberikan saran sebagai berikut:

- Pemerintah daerah Kabupaten Belu diharapkan dapat mengoptimalkan peneriman daerah dari potensi yang telah ada. Peningkatan PAD dapat dilakukan dengan cara mengembangkan potensi-potensi yang telah ada dan menggali potensi-potensi baru yang dapat dijadikan sebagai sumber PAD daerahnya.
- 2. Pemerintah Kabupaten Belu perlu mengurangi ketergantungan kepada pemerintah pusat dengan cara mengoptimalkan potensi sumber pendapatan yang ada dengan meminta kewenangan yang lebih luas untuk mengelola sumber pendapatan lain yang masih dikuasai oleh pemerintah pusat untuk menigkatkan PAD.
- 3. Pemerintah daerah Kabupaten Belu diharapkan agar mengevaluasi kembali potensi-potensi daerah yang dapat dijadikan sumber PAD sebelum menetapkan dalam anggaran tahun berjalan.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Aziz Hakim.2011. *Negara Hukum dan Demokrasi di Indonesia*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Azhara, Sofhia. 2010. Efektivitas dan Kemandirian Keuangan Daerah Kabupaten Sragen Sebelum dan Sesudah One Stop Service Tahun 2000-2005. Surakarta: Skripsi Kearsipan Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Universitas Sebelas Maret.
- Aulia, Nely 2014. Hubungan Desentralisasi Fiskal terhadap Pertumbuhan Ekonomi, Tingkat Kemiskinan, dan Kesenjangan Pendapatan Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Tengah Tahun 2012. Semarang: Skripsi Kearsipan Universitas Negeri Semarang.
- Halim, Abdul. 2001. Manajemen Keuangan Daerah. Yogyakarta: UPP-AMP YKPN.
- Halim, Abdul. 2002. Akuntansi Keuangan Daerah. Edisi Ketiga. Jakarta : Salemba Empat.
- Mahmudi. 2016. Analisis Laporan keuangan Pemerintah Daerah. Yogyakarta: UPP STIM YKPN.
- Mulatsih, Endang Sri. 2014. Analisis Kemampuan Keuangan Pemeritah Daerah Kabupaten/Kota di Provinsi sumatera Selatan Sebelum dan Sesudah Pemekaran. Sumatera Selatan: Junal Ekonomi Kearsipan STIE Drama Pratama.
- Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah
- Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 78 Tahun 2007 Tentang Tata Cara Pembentukan, Penghapusan, Dan Penggabungan Daerah.
- Raharjo, Budi. 2017. *Menkeu Kritisi Ketergantungan Pemda pada Transfer Dana ke Daerah*.(online)
 (https://www.republika.co.id/amp_version/p0jn8y415) diakses 17 April 2018
- Timor Express. 2017. PAD NTT Tembus 1 Triliun. (online)

- (https://timorexpress.fajar.co.id/2017/10/24/pad-ntt-tembus-rp-1-triliun-2/) diakses 17 April 2018
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004, Tentang Pemerintahan Daerah.
- Wulandari, Anita. 2001. Kemampuan Keuangan Daerah. *Jurnal Kebijakan dan Administrasi Publik*.
- Zuraya, Nidia. 2018. *Menkeu Tunda Transfer DAU 192 Pemda*. (online) (https://www.republika.co.id/berita/ekonomi/keuangan/18/03/12/p5hbxn383-menkeu-tunda-transfer-dau-192-pemda)